



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

SURAT TUGAS
KEPALA BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS
NOMOR: 101/ST-BRBIH/2022

TENTANG
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SATUAN KERJA BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
KEPALA BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan informasi masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan BRBIH maka perlu dibentuk tim yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan BRBIH;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.32/MEN/2014 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias.

Menetapkan : Surat Tugas Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Riset Budidaya Ikan Hias.

Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat tugas ini sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH).

Kedua : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) terdiri dari Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi yang tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat tugas ini;

Ketiga : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Pejabat Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Depok

Pada Tanggal 4 Februari 2022

Kepala Balai Riset Budidaya Ikan



AGUS CAHYADI

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Riset SDM KP
2. Kepala Pusat Riset Perikanan
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
SURAT TUGAS KEPALA BALAI
RISET BUDIDAYA IKAN HIAS
NOMOR 101/ST-BRBIH/2022
TENTANG TIM PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SATUAN KERJA BALAI
RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

**SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS (BRBIH) TA 2022**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Agus Cahyadi, S.Pi, M.Si	Pengarah
2	Gleni Hasan Huwoyon, S.Pi	Penanggung Jawab
3	Endah Susiyanti, SP	Pejabat Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi
4	Armin Hidayat, SE	Pejabat Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi
5	Rangga Wiryawan, S.Pi	Pejabat Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi
6	Dr. Nina Meilisza	Ketua Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7	Nusaibah An Nuuriah, A.Md.	Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
8	Arsih	Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9	Ifana Agustina, SH	Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10	Nur Arief Hidayat, S.E.	Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11	Shella Savitri, A.Md	Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Fitri Rahmawati, S.Sos	Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Rica Gartika	Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Danio Israhadi Fortana, SP	Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	Lutfi Adam, S.Pi	Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

**TUGAS TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN BALAI BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS
TA. 2022**

I. Tugas Pejabat Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi:

- a) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- b) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan BRBIH.

II. Tugas Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

- a) Merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan BRBIH.
- b) Membahas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan BRBIH.
- c) Membahas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
- d) Membahas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan BRBIH.
- e) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara tertulis kepada Pejabat Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi.

Ditetapkan di
Depok
Pada Tanggal 4 Februari 2022
Kepala Balai Riset Budidaya Ikan



